



BUPATI CIANJUR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI CIANJUR

NOMOR 55 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI CIANJUR NOMOR 12
TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN DAN
PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MASA

BUPATI CIANJUR,

- Menimbang : a. bahwa Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa telah dalam Peraturan Bupati Cianjur Nomor 12 Tahun 2018, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Cianjur Nomor 22 Tahun 2019;
- b. bahwa untuk menyesuaikan dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, tata cara pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Cianjur Nomor 12 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib Pengambilan Musyawarah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 4 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2015 Nomor 4);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2015 Nomor 5);
11. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 13 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2018 Nomor 13);
12. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 12 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2018 Nomor 12), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Cianjur Nomor 22 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Cianjur Nomor 12 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019 Nomor 22);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI CIANJUR NOMOR 12 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA.

PASAL I

Peraturan Bupati Cianjur Nomor 12 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2018 Nomor 12), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Cianjur Nomor 22 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019 Nomor 22), diubah sebagai berikut:

Sesudah ketentuan Pasal 29, ditambah 3 (tiga) Pasal baru, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29A

- (1) Perangkat Desa yang sudah diangkat dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa, wajib dilakukan registrasi data perangkat desa.
- (2) Registrasi data perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (3) Untuk kepentingan pengendalian data perangkat desa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mengeluarkan Nomor Induk Perangkat Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Pasal 29B

- (1) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melakukan validasi dan pemutakhiran data perangkat desa secara berkala.
- (2) Untuk kepentingan pemutakhiran data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa wajib melaporkan mengenai pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (3) Dalam hal perangkat desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Nomor Induk Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 29A ayat (3) dikembalikan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk digunakan bagi perangkat desa yang baru/menggantikannya.

Pasal 29C

- (1) Nomor Induk Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 29A ayat (3), digunakan sebagai dasar pemberian hak perangkat desa.
- (2) Dalam hal hak perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penghasilan tetap, ketentuan penyalurannya berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 18 September 2020
Plt. BUPATI CIANJUR,

ttd.

HERMAN SUHERMAN

Diundangkan di Cianjur
pada tanggal 18 September 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH,



CECEP S. ALAMSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2020 NOMOR 55